

EFISIENSI WAKAF TUNAI DALAM MENINGKATKAN KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH

Ani Faujiah

STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo

anifaujiah99@gmail.com

Abstrak

Wakaf telah lama dikenal masyarakat muslim sebagai salah satu bentuk amal jariyah yang berperan penting bagi pengembangan sosial, ekonomi dan budaya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk wakaf yang akhir-akhir ini mulai banyak diperkenalkan adalah wakaf uang. Wakaf uang sebagai salah satu alternatif atas pengentasan kemiskinan telah diterapkan di beberapa Negara Islam. Di Bangladesh wakaf telah dikelola oleh Social Investment Bank Ltd (SIBL) yang mengembangkan pasar modal sosial (*social capital market*) pada *sector voluntary*, wakaf uang membuka peluang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayan social. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu kajian pustaka. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analitis kritis. Jenis dan sumber data adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, artikel dan buku-buku referensi yang membahas topik yang sama. Wakaf merupakan salah satu kegiatan muamalah yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Secara tradisional, selama ini wakaf hanya dimaknai sebagai pemberian dalam bentuk barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang peruntukannya terbatas pada pembangunan rumah ibadah dan pendidikan. Namun, sebenarnya wakaf barang bergerak seperti wakaf tunai (uang) telah lama dipraktikkan oleh umat Islam seperti di masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, hanya tidak sepopuler wakaf tanah ataupun bangunan. Saat ini, seiring perkembangan pemahaman masyarakat tentang praktik filantropi Islam, wakaf terutama wakaf tunai diarahkan bagi pengembangan dan pemberdayaan ekonomi, untuk sebesar-besarnya peningkatan kesejahteraan ekonomi umat.

Kata Kunci : Wakaf tunai, Keuangan, Perbankan Syariah

Abstract

Waqf has long been known by the Muslim community as a form of charity that plays an important role in social, economic and cultural development in order to improve the welfare of the community. One form of waqf that has recently been introduced is cash waqf. Cash waqf as an alternative to poverty alleviation has been implemented in several Islamic countries. In Bangladesh waqf has been managed by Social Investment Bank Ltd (SIBL) which has developed a social capital market in the voluntary sector, cash waqf opens unique opportunities for investment creation in the fields of religion, education and social services. This research is a qualitative research

that is literature review. The approach used is descriptive critical analysis. Types and sources of data are secondary data obtained from research results, articles and reference books that discuss the same topic. Waqf is a muamalah activity that has spiritual, social and economic dimensions. Traditionally, so far, waqf has only been interpreted as a gift in the form of immovable property such as land and buildings whose purpose is limited to the construction of houses of worship and education. However, in fact waqf of movable goods such as cash waqf (money) has long been practiced by Muslims such as during the Umayyad and Abbasid dynasties, only not as popular as land or building waqf. Currently, along with the development of public understanding of Islamic philanthropic practices, waqf especially cash waqf is directed towards economic development and empowerment,

Keywords: *cash waqf, finance, Islamic banking*

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah bagi semua negara, tidak terkecuali Indonesia. Masalah kemiskinan perlu mendapat perhatian serius dalam penyelesaiannya, karena dapat menimbulkan efek domino pada tatanan sosial masyarakat. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya tindak kriminalitas yang tinggi dengan alasan ekonomi. Hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan pemberdayaan wakaf sebagai salah satu sumber pendanaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (Lestari an Thantawi, 2016).

Wakaf sebagai salah satu bentuk filantropi (kedermawanan) Islam memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan dan dikelola dalam menciptakan masyarakat lebih produktif. Di Indonesia, lembaga filantropi Islam banyak didirikan dengan salah satu tujuannya adalah menyalurkan sumbangan dana masyarakat ekonomi kelas menengah dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf kepada masyarakat yang dikategorikan sebagai salah satu dari 8 kelompok atau asnaf. Lembaga-lembaga tersebut antara lain BWI (Badan Wakaf Indonesia), RZI (Rumah Zakat Indonesia), DD (Dompet Dhuafa), Baznas, Laznas, PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat), dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan lainnya yang memiliki divisi pemberdayaan zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Lembaga-lembaga ini menawarkan diri sebagai lembaga yang menerima dana amaliah ini baik secara individu maupun kolektif (Hilman, 2015). Dana ini kemudian disalurkan dalam berbagai jenis program kegiatan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Selama ini, umumnya umat Islam lebih terfokus pada wakaf yang bersifat benda yang memiliki nilai tinggi, seperti tanah, bangunan, sumur untuk diambil airnya, ataupun pohon yang dapat diambil buahnya (Suganda, 2014). Sedangkan pengelolaan wakaf tunai masih tergolong baru berkembang beberapa tahun terakhir. Terkait dengan wakaf tunai (Fanani, 2011), beberapa hasil penelitian menemukan bahwa persoalan utama pengelolaan wakaf, terutama wakaf uang (tunai) adalah rendahnya

kompetensi manajemen pengelolaan wakaf tunai yang diarahkan untuk menyejahterakan masyarakat. Dengan kata lain, wakaf tunai belum diberdayakan sebagai wakaf yang produktif (Rozalinda, 2011). Sejalan dengan hal ini, dapat digarisbawahi beberapa permasalahan wakaf di Indonesia antara lain: pemahaman bahwa wakaf milik Allah SWT yang tidak boleh diganggu gugat, sehingga wakaf hanya difungsikan sebagai pemenuhan ibadah mahdhah, belum pada tataran wakaf yang berfungsi sosial ekonomi, masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan wakaf secara produktif, kurangnya sinergitas antara pemerintah dan pelaksana teknis wakaf, pengelolaan wakaf yang belum optimal karena kurang profesionalnya nazhir (pengelola), kerjasama antar lembaga filantropi Islam belum terjalin secara efektif, dampak langsung dan tidak langsung dari fluktuasi ekonomi global, rendahnya inisiasi untuk membuka peluang investor luar (Timur Tengah) untuk mengelola wakaf secara produktif.

Untuk saat ini praktik pemberian wakaf dengan benda tidak bergerak (lahan/tanah/bangunan) merupakan praktik masyarakat pedesaan, dimana masyarakat masih memiliki lahan yang cukup luas untuk disumbangkan untuk pembangunan rumah-rumah ibadah (masjid dan langgar) dan pendidikan (pesantren dan madrasah). Selain itu, pemahaman masyarakat yang menganggap bahwa wakaf hanya merupakan ibadah mahdhah. Sedaangkan, wakaf tunai yang beberapa tahun terakhir ini mulai berkembang, merupakan praktik masyarakat perkotaan dengan alasan lahan yang semakin sempit meningkatkan nilainya, pertumbuhan kelas menengah masyarakat muslim di perkotaan meningkat, kesejahteraannya meningkat, serta ghirah praktik keislaman yang meningkat.

Secara umum, perkembangan Perwakafan di Indonesia dapat dibagi dalam tiga periode, yaitu: pertama, periode tradisional, dimana wakaf masih dikategorikan hanya sebagai bagian dari ibadah mahdhah, berupa benda-benda fisik yang tidak bergerak (tanah untuk dibangun masjid, mushalla dan sarana Pendidikan. Kedua, periode semi profesional: pengelolaan wakaf masih seperti periode tradisional, tetapi juga sudah mulai dikembangkan pemberdayaan wakaf produktif secara sederhana. Ketiga, periode profesional: pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional sudah marak.

Berkaitan dengan wakaf produktif, terdapat dua tawaran, yang penting dalam paradigma baru wakaf yaitu: paradigma pertama, yang meliputi; asas keabadian manfaat, asas pertanggungjawaban, asas profesionalitas manajemen, serta asas keadilan. Paradigma kedua mengenai wakaf, sistem manajemen pengelolaan atau manajemen sumber daya insani dan sistem rekrutmen wakif.

Beberapa hasil penelitian membahas mengenai landasan hukum, baik secara syar'i maupun hukum positif mengenai wakaf secara umum dan wakaf tunai secara khusus. menguraikan perbedaan pendapat ulama terkait dengan wakaf tunai, terdapat beberapa ulama yang membolehkan wakaf tunai, namun beberapa pula yang tidak

mengakomodasi adanya wakaf tunai tersebut. Terdapat potensi pemanfaatan wakaf tunai dan kendalanya dalam upaya pemberdayaan ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat.

B. KAJIAN TEORI

1. Wakaf Uang

Istilah [wakaf uang](#) belum dikenal di zaman Rasulullah. Wakaf uang (*cash waqf*) baru dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Imam az Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-hadits memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Di Turki, pada abad ke 15 H praktek [wakaf uang](#) telah menjadi istilah yang familiar di tengah masyarakat. Wakaf uang biasanya merujuk pada *cash deposits* di lembaga-lembaga keuangan seperti bank, dimana [wakaf uang](#) tersebut biasanya diinvestasikan pada *profitable business activities*. Keuntungan dari hasil investasi tersebut digunakan kepada segala sesuatu yang bermanfaat secara sosial keagamaan. Pada abad ke 20 mulailah muncul berbagai ide untuk meimplementasikan berbagai ide-ide besar Islam dalam bidang ekonomi, berbagai lembaga keuangan lahir seperti bank, asuransi, pasar modal, institusi zakat, institusi wakaf, lembaga tabungan haji dan lain-lain Lembaga-lembaga keuangan Islam sudah menjadi istilah yang familiar baik di dunia Islam maupun non Islam. Dalam tahapan inilah lahir ide-ide ulama dan praktisi untuk menjadikan [wakaf uang](#) salah satu basis dalam membangun perkonomian umat. Dari berbagai seminar, yang dilakukan oleh masyarakat Islam, maka ide-ide [wakaf uang](#) ini semakin menggelinding. Negara- negara Islam di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara sendiri memulainya dengan berabagai cara.

2. Wakaf Uang Menurut Hukum Islam

Dalam catatan sejarah Islam, sebenarnya [wakaf uang](#) sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab al-Wasaya dijelaskan bahwa Imam al-Zuhri (w. 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kodifikasi hadis memfatwakan dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya. Meskipun [wakaf uang](#) telah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriah dan telah difatwakan kebolehnya oleh Imam al- Zuhri sebagaimana dijelaskan di atas.

3. Pendapat yang Membolehkan Wakaf Uang

Mazhab Hanafi membolehkan [wakaf uang](#) asalkan hal itu sudah menjadi '*urf*' (adat kebiasaan) di kalangan masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan '*urf*' (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang

sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash. Dalil yang digunakan oleh Mazhab Hanafi adalah hadis Nabi SAW: “*Apa yang dipandang baik menurut kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk*”.

Cara mewakafkan uang, menurut Mazhab Hanafi, ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara mudharabah atau mubaḍa‘ah. Adapun keuntungannya disedekahkan kepada yang diberi wakaf.

4. Fatwa Wakaf Uang di Indonesia

Di Indonesia, sebelum lahirnya UU No. 41 tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang Wakaf Uang. Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Dalam hal ini Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh). Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar‘i. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Ihwal diperbolehkannya wakaf jenis ini, ada beberapa pendapat yang memperkuat fatwa tersebut. Pertama, pendapat Imam al-Zuhri (w. 124H.) bahwa mewakafkan dinas hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf ‘alaih*. Kedua, *mutaqaddimin* dari ulaman mazhab Hanafi membolehkan [wakaf uang](#) dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas *dasar Istihsan bi al-‘Urfi*, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas‘ud r.a: “*Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk*”. Ketiga, pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi‘i: “*Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam al-Syafi‘i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)*”.

Sumber hukum dalam Islam adalah al-Qur‘an dan hadis, baik yang sifatnya ibadah maupun yang sifatnya muamalah (sosial kemasyarakatan). Wakaf termasuk dalam perkara muamalah. Berbeda dengan kegiatan yang bersifat ibadah yang hukumnya “*segala hal diharamkan kecuali ada dalil yang membolehkannya, kegiatan yang bersifat muamalah hukumnya adalah segala hal dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”. Hal ini dikarenakan kegiatan yang dikategorikan muamalah bersifat dinamis dan mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan peradaban manusia yang semakin berkembang.

Menurut Muhammad Al-Khatib, wakaf berasal dari bahasa Arab, *waqafa* berarti menahan atau berhenti, di tempat (*plural: awqaf*). Secara harfiah waqf berarti bermakna “pembatasan” atau “larangan”, sehingga dapat diartikan sebagai pemilikan dan pemeliharaan harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial dan mencegah

penggunaannya di luar tujuan khusus yang telah. Hal yang paling penting untuk dipahami adalah bahwa wakaf berbeda dari kegiatan zakat, sedekah, berdasarkan keunikan, prinsip, tujuan, metode penerapannya. Pertama, berbeda halnya dengan zakat, infak, dan sedekah, kepemilikan atas barang yang dizakatkan berpindah ke tangan penerima zakat, sedangkan wakaf hanya berpindah kemanfaatan dari wakaf tersebut, bukan kepemilikannya karena kepemilikannya berada di tangan Allah SWT. Kedua, jika zakat, infak, dan sedekah memenuhi kebutuhan segera dari sipenerima, lain halnya dengan wakaf memberi peluang kesinambungan manfaat dan tujuan khusus bagi penerima wakaf.

Jika ditelusuri ayat demi ayat dalam Al-Qur'an, maka tidak ditemukan secara eksplisit ayat yang menguraikan konsep wakaf. Yang lebih banyak dinyatakan adalah infak di jalan Allah SWT (*infaq fi sabilillah*), para ulama kemudian menyandarkan dasar konsep wakaf ini pada ayat- ayat infaq fi sabilillah ini. Hal ini berbeda dengan pembahasan zakat dimana diuraikan dengan jelas dalam al-Qur'an.

Dalam QS. Al-Baqarah: 267 dinyatakan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menafkahkan sebagian dari hasil usaha yang telah dilakukan di muka bumi yang baik-baik, tanpa memilah yang buruk saja. Bila dikaitkan dengan tujuan dari pemberian waqaf, ayat ini mengindikasikan pemberian hasil usaha yang memiliki nilai manfaat yang maksimal. Pernyataan al-Qur'an tentang hasil usaha yang baik-baik dan si pemberi nafkah menyukai harta yang diberikannya mengindikasikan bahwa harta tersebut memiliki nilai tambah bagi si penerima pemberian. Nilai tambah tersebut, dapat berjangka pendek, dapat pula berjangka panjang.

Hal senada dapat ditemukan dalam QS. Al-Baqarah: 261 dimana perumpamaan harta yang dikeluarkan yang bernilai *fi sabilillah* adalah satu menjadi tujuh, dan masing-masing dari tujuh tersebut menghasilkan seratus. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa tiadalah pemberian yang dikeluarkan oleh umat manusia kecuali memberikan manfaat yang sangat besar bagi kedua belah pihak, baik yang diberi maupun yang memberi. Kemanfaatan bagi yang diberikan akan bermakna lebih dalam dan lebih luas bila pemberian tersebut dapat dikembangkan dalam bentuk apa pun untuk sebesar-besarnya kebutuhan umat manusia, dan janji Allah untuk melipatgandakan, tidak saja pemberian tersebut secara materil, tetapi juga non materil berupa ganjaran pahala di sisi-Nya. Setiap pemberian dari harta atau hasil usaha yang dilakukan umat manusia, akan bernilai pahala yang tinggi di sisi Allah jika pemberian tersebut dikeluarkan sejalan dengan QS. Al-Baqarah: 262, di mana Allah menekankan untuk tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberian tersebut, apatah lagi menyakiti perasaan penerima pemberian. Bila hal tersebut terjadi, tidak saja menimbulkan kekhawatiran dan kegundahan di sisi penerima, tetapi juga tidak akan mendapatkan nilai pahala bagi pihak pemberi. Hal ini berimbas pada pemanfaatan harta yang telah diberikan yang bisa jadi tidak akan mencapai titik

maksimal pemanfaatan karena menimbulkan riak yang kurang berkenan di sisi penerima.

Kesempurnaan sebuah pemberian terletak pada seberapa besar nilai tambah dari pemberian tersebut. Jika pemberian tersebut hanyalah berupa barang yang tidak memiliki nilai tambah bagi si penerima, maka sinyal QS. Ali Imran: 92 dengan tegas mengindikasikan bahwa pemberian tersebut tidak akan memiliki nilai kebaikan yang paripurna. Merujuk pada paparan al-Qur'an tentang infak fi sabilillah, dapat dipahami bahwa infak untuk memenuhi kebutuhan yang berjangka panjang, memiliki nilai tambah yang sangat besar dan menunjukkan kesempurnaan dari pemberian itu. Pengejawantahan dalam bentuk wakaf, merupakan salah satu bentuk aplikasi langsung upaya untuk pemenuhan nilai tambah yang berjangka panjang dan berdaya guna, baik secara materil bagi si penerima, maupun secara non materil bagi si pemberi.

Dalam konteks wakaf di Indonesia secara khusus, Fuadi (2018) dan Abulyatama (2017) mengemukakan bahwa Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa mengenai wakaf tunai (uang), yaitu: Wakaf uang (*cash waqf/waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf yang hukumnya jawaz (boleh) Wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.

Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah bentuk dukungan pemerintah terhadap fatwa MUI ini. Aturan kemudian diperkuat dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Pasal 1 ayat 7 terkait wakaf uang. Dalam hukum positif, wakaf diatur dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 dikemukakan bahwa: "*Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah*". Sedangkan pada Pasal 5 diuraikan fungsi wakaf, yaitu sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum dapat diartikan dalam bentuk peningkatan penghasilan, mampu menyediakan lapangan pekerjaan tidak saja bagia dirinya secara individu, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya. Dengan demikian, taraf hidup diri dan keluarganya meningkat dan pada saat yang bersamaan juga secara signifikan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat secara luas. Selanjutnya, pada Pasal 16 Undang-Undang tersebut diuraikan mengenai jenis-jenis wakaf, termasuk wakaf tunai.

Harta benda wakaf terdiri dari: benda tidak bergerak; dan benda bergerak. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang; logam mulia; surat berharga; kendaraan; hak atas kekayaan intelektual; hak sewa; dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari sisi syariah, beberapa hadis Nabi SAW terkait dengan wakaf antara lain: Dari Abu Hurairah ra diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal yaitu kecuali dari sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya.”* (H.R. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa’i, dan Abu Daud).

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra bahwa Umar bin al-Khatthab ra memperoleh tanah (kebun) di Khaibar; lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata: *”Wahai Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya?”* Nabi Saw. menjawab: *“Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)nya.”* Ibnu Umar berkata, *“maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasil)-nya kepada fuqara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma’ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.”* Rawi berkata, *“Saya menceritakan hadis tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu berkata ‘ghaira muta’tsilin makan (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik).”* (H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi, dan al-Nasa’i). Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra; ia berkata, Umar ra berkata kepada Nabi Saw., *“Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendbapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya.”* Nabi SAW berkata, *“Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah.”* (H.R. al-Nasa’i). Selain itu, Jabir ra berkata: *“Tak ada seorang sahabat Rasulullah yang memiliki kemampuan kecuali berwakaf.”* Wakaf merupakan amal jariyah yang akan dinikmati kemanfaatannya, selama digunakan. Dengan kata lain, wakaf memiliki dimensi sosial ekonomi selain dimensi spiritual, yaitu ketaatan pada perintah Allah swt. Hal ini

menjadi alasan pelarangan harta wakaf untuk dijual. Beberapa ulama menjelaskan “pelarangan” mendasarkan pada, pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i. Sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan kebolehan wakaf untuk dijual. Imam Ahmad juga berpendapat bahwa wakaf boleh dijual dan diganti tetapi dengan syarat hanya apabila manfaat harta wakaf tidak ada lagi secara total atau tidak mungkin diperbaiki lagi. Ulama yang berpendapat bahwa harta wakaf juga dapat dijual adalah Ibnu Taimiyah, yang berpendapat bahwa jika lebih memberi kemaslahatan, maka harta wakaf boleh dijual.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu kajian pustaka. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analitis kritis. Jenis dan sumber data adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, artikel dan buku-buku referensi yang membahas topik yang sama.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran wakaf dalam perekonomian masyarakat

Wakaf telah dipraktikkan sebelum datangnya Islam, namun hanya bertujuan untuk memperoleh kebanggaan (*prestise*) kalangan kaum bangsawan di mata masyarakatnya. Sedangkan pada masa Islam, praktik wakaf telah disyariatkan pada tahun kedua hijriyah dan juga telah dilakukan oleh Rasulullah dengan mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid. Namun sebagian ulama menyatakan bahwa praktik wakaf pertama kali dilakukan oleh Umar bin Khattab berdasarkan hadis Ibnu Umar di atas. Pada masa dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah dan dinasti setelahnya, perkembangan praktik wakaf juga terjadi, dimana wakaf berfungsi untuk membantu fakir-miskin, menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan serta membayar gaji para guru.

Wakaf merupakan praktik sosial yang sangat dianjurkan karena merangkum dimensi spiritual, sosial dan ekonomi. Wakaf memiliki dimensi spiritual karena pelaksanaan wakaf merupakan salah implementasi dari perintah Allah swt dalam Al-Qur’an. Di satu sisi, wakaf juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi, karena dengan wakaf (terutama tanah dan bangunan), masyarakat memperoleh manfaat dari dibangunnya tanah wakaf menjadi sarana ibadah (masjid, musholla, dan langgar) dan sarana pendidikan (pesantren dan madrasah). Namun selama ini, secara tradisional, wakaf selalu dikaitkan dengan wakaf barang (tanah, bangunan) yang menghasilkan keuntungan sosial secara langsung seperti rumah sakit, sekolah atau secara tidak langsung keuntungan dari penyewaan barang wakaf tersebut.

Beberapa ulama melarang praktik wakaf uang antara lain seperti Ibnu Qudamah. Larangan praktik wakaf uang terletak pada aspek kekekalan zat harta wakaf, yang didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan Umar r.a untuk

menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya". Sementara uang jika dimanfaatkan zatnya akan langsung habis, sehingga tidak kekal. Selain itu argumentasi Ibnu Qudamah terkait pelarangannya adalah bahwa dalam konsep ekonomi Islam uang tidak boleh menghasilkan keuntungan kecuali diputar dalam sektor produksi. Ini terjadi apabila uang disewakan untuk memperoleh keuntungan karena ingin tetap mempertahankan kekekalannya, tidak habis sekali pakai.

Pertama kali wakaf tunai (*cash waqf*) digunakan di akhir abad ke-16 (1555-1823 M, yaitu pada masa kekuasaan Turki Utsmani di Mesir. Bahkan seluruh daerah di bawah kekuasaan Turki Utsmani (daerah Antonia, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara) menerima penerapan wakaf tunai yang kemudian digunakan untuk membeli/membangun beberapa asset tetap seperti sekolah, rumah sakit, jembatan, bendungan, pelabuhan, dan mercusuar. Imam Muhammad asy-Syaibani menjelaskan bahwa penggunaan harta bergerak sebagai wakaf dibolehkan, jika memang hal itu sudah menjadi kebiasaan umum pada daerah tertentu. Sejalan dengan asy-Syaibani, Imam Hanafi juga membolehkan wakaf tunai. Imam Zuhri berpendapat bahwa pemanfaatan wakaf uang yaitu dengan cara menjadikannya sebagai modal usaha dengan akad bagi hasil, yang kemudian keuntungannya disedekahkan. Asy-Syaibani juga berpendapat bahwa apabila wakaf uang telah menjadi kebiasaan di suatu daerah maka tidak mengapa untuk dilanjutkan. Demikian pula halnya terkait dengan aspek kekekalan harta wakaf, ulama yang membolehkan wakaf tunai berpendapat bahwa wakaf tunai memiliki kekekalan manfaat.

Hal ini dapat dipahami secara logis dengan contoh wakaf tunai yang dimanfaatkan sebagai modal usaha, membayar biaya pelatihan keterampilan kerja, serta digunakan untuk membangun sarana perdagangan yang biaya sewanya terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan program pemberdayaan ekonomi lainnya. Kekekalan manfaatnya dapat diukur pada kontinuitas usaha yang akhirnya dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, bahkan dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat lainnya. Selain itu, wakaf tunai untuk membiayai pelatihan keterampilan kerja juga memberi peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Selanjutnya, pembangunan sarana perdagangan dengan biaya sewa yang rendah bagi masyarakat turut mendukung pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, unsur kekekalan manfaat dari wakaf tunai juga terpenuhi, sama halnya dengan kekekalan manfaat dari wakaf asset atau barang tidak bergerak (tanah dan bangunan).

Wakaf tunai dianggap lebih fleksibel dalam penggunaannya daripada jenis wakaf barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wakaf tunai dapat digunakan untuk membeli asset atau diinvestasikan pada instrumen pasar modal seperti sukuk atau saham, juga dapat langsung digunakan sebagai tambahan modal usaha-usaha produktif. Meskipun wakaf barang tidak bergerak ini dirasakan manfaatnya untuk kepentingan publik (sebagai

tempat ibadah, tanah pemakaman, saluran air/bendungan, serta madrasah dan pesantren), namun jenis wakaf ini memiliki keterbatasan manfaat dari sudut pandang ekonomi. Jenis wakaf ini tidak membantu masyarakat mengatasi masalah sosial ekonomi mereka, yaitu tidak meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pemberdayaan usaha-usaha ekonomi yang produktif. Wakaf barang tidak bergerak tidak mampu mengatasi keterbatasan atau ketiadaan modal bagi usaha baik bagi usaha baru (*start-up*) maupun usaha yang sudah ada (*existing business*). Wakaf tanah dan bangunan juga tidak mengakomodasi kebutuhan modal besar untuk ekspansi usaha. Terlebih lagi wakaf tanah mengalami periode stagnan, bahkan mengalami trend penurunan karena adanya penjajahan negara-negara muslim.

Selain itu, adanya kecenderungan migrasi masyarakat pedesaan ke daerah perkotaan (urban), yang akhirnya turut memengaruhi semakin sempitnya lahan-lahan di daerah perkotaan sehingga berkontribusi signifikan pada penurunan minat dan jumlah lahan yang diwakafkan. Sempitnya lahan di daerah perkotaan mendorong harga tanah menjadi mahal, sehingga kepemilikan lahan secara pribadi umumnya diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*), yaitu untuk rumah. Hal ini menjadi fenomena umum, terutama pada golongan masyarakat ekonomi menengah. Sementara, di satu sisi, masyarakat juga ingin mengimplementasikan perintah Allah swt sebagai bentuk ketundukan abd' (hamba) terhadap Rabb-nya. Di sinilah peluang wakaf tunai untuk berkembang dan menjadi alternatif terpenuhinya dimensi spiritual wakaf tersebut.

Saat ini, wakaf tunai banyak dipraktikkan di negara muslim, seperti di Kuwait terdapat Kuwait Awqaf Publik Foundation (KAPF) yang menciptakan beberapa wakaf tunai untuk berbagai tujuan. Ada dana wakaf untuk masjid, cacat dan cacat, pelestarian al-Qur'an serta pendidikan dalam bentuk penelitian ilmiah dan inovasi. Wakaf tunai juga semakin populer di kalangan muslim di Malaysia, karena lembaga-lembaga wakaf juga mendorong peningkatan kontribusi wakaf tunai untuk mengembangkan wakaf lahan yang belum digarap. Perkembangan ini juga didukung oleh pemerintah Malaysia yang memberikan insentif pengecualian pajak bagi pendonor wakaf tunai, meskipun hal ini tidak signifikan meningkatkan wakaf tunai secara total.

Di Indonesia, praktik wakaf tunai juga berkembang dengan keluarnya fatwa MUI yang didukung oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya. Hadirnya peraturan ini memberi peluang pemanfaatan wakaf ke arah yang lebih luas, yaitu pemberdayaan dan peningkatan sosial ekonomi umat. Wakaf tunai kemudian mulai dipraktikkan dengan dipelopori oleh beberapa lembaga keuangan syariah seperti Badan Wakaf Indonesia, Tabungan Wakaf Indonesia (TWI), PKPU, dan BMM . Pemerintah melalui BWI terus menggalakkan dan mengkampanyekan penggalangan wakaf tunai baik secara nasional maupun internasional, sedangkan pengelolaan tingkat nasional dan lokal pemerintah mendorong lembaga-lembaga wakaf yang telah lama

dikelola oleh masyarakat. Bahkan, penerbitan sertifikat wakaf oleh institusi wakaf yang dapat digunakan untuk membangun proyek dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.

Selanjutnya wakaf tunai yang terkumpul ini disalurkan atau diinvestasikan oleh nazhir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, seperti pembangunan kawasan perdagangan yang ditujukan bagi masyarakat miskin dengan biaya sewa yang rendah. Hal ini dapat mendorong pemberdayaan ekonomi di sektor riil. Wakaf tunai sebagai modal menjadi solusi alternatif karena usaha-usaha produktif masyarakat yang dikategorikan usaha ekonomi mikro dapat ditopang dengan pemberian modal. Usaha kecil mikro ini umumnya merupakan non-bankable institution, tidak terjangkau oleh layanan perbankan, karena terkendala pemenuhan kriteria pemberian kredit yang dipersyaratkan oleh bank (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*). Wakaf tunai dapat pula difasilitasi penyalurannya oleh lembaga keuangan mikro (seperti *Baitul Maal wat Tamwil* atau BMT).

Sama seperti wakaf barang, pengelolaan wakaf tunai juga membutuhkan kemampuan manajemen dan akuntabilitas (transparansi, responsibilitas, dan independensi) dari pengelolanya Terdapat tiga factor berkontribusi signifikan pada pengelolaan wakaf, yaitu regulator, nazhir (pengelola wakaf), dan wakif (pemberi wakaf). Dapat disimpulkan bahwa dari sisi regulator, perlu tambahan alokasi dana APBN untuk melakukan sertifikasi wakaf (tanah/lahan). Dari sisi rendahnya pemahaman wakif, diperlukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman wakaf terutama wakaf tunai melalui media cetak dan elektronik. Terakhir, terkait kompetensi nazhir yang masih rendah menjadi salah satu kendala manajemen dalam pengelolaan wakaf. Untuk itu, diperlukan pelatihan intensif tentang pengelolaan wakaf.

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf tanah/lahan juga secara umum menjadi kendala bagi pengelolaan wakaf tunai, terutama dua faktor terakhir yaitu terkait pemahaman dan kompetensi nazhir serta pemahaman wakif tentang wakaf tunai. Pemahaman nazhir tentang kebolehan wakaf tunai berdasarkan pendapat beberapa ulama perlu ditingkatkan dengan memberi pelatihan pendalaman mengenai fikih muamalah.

Huda, et. al (2014) mengemukakan bahwa pelatihan intensif bagi nazhir penting dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan wakaf, sehingga profesionalitas pengelolaan wakaf ini dapat terwujud agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat. Hal ini juga didukung oleh riset yang dilakukan oleh Tumirin et al, (2017) menunjukkan bahwa akuntabilitas transendental dan sosial dalam pengelolaan aset wakaf sebagai kepercayaan dari Tuhan. Selain itu, pelatihan manajemen pengelolaan wakaf tunai akan meningkatkan dan mengembangkan kompetensi nazhir, sehingga wakaf tunai ini dapat memberi kemanfaatan yang lebih luas dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pemahaman yang komprehensif tentang wakaf tunai tidak saja dibutuhkan oleh para wakif tetapi juga masyarakat secara umum. Solusi untuk hal ini adalah dengan sosialisasi secara sistematis dan kontinu serta komprehensif kepada semua lapisan masyarakat. Sosialisasi ini terutama dibutuhkan sebagai bentuk pencerahan tentang kebolehan wakaf tunai, fleksibilitas penggunaannya, serta kontinuitas manfaat yang diperoleh dari wakaf tunai terutama dalam hal membangun usaha-usaha produktif yang meningkatkan kesejahteraan serta ekonomi masyarakat secara lebih luas. Pada ranah inilah pemerintah diharapkan dapat berperan aktif dalam membantu masyarakat mewujudkan dimensi spiritual dan sosial ekonomi dari wakaf tunai tersebut.

2. Implementasi Wakaf Uang pada Bank Syariah

Implementasi wakaf uang pada bank syariah dapat dilakukan dalam bentuk penerimaan wakaf uang berdasarkan akad wadiah melalui jaringan kantor bank, ATM, internet banking, atau sarana elektronik lainnya sebagai berikut: Penerimaan Wakaf Uang (akad wadiah), Melalui Jaringan kantor bank, diawali dengan pembukaan rekening nazhir dalam bentuk Tabungan wadiah atau Giro wadiah pada Bank Syariah yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS-PWU, sebagai awal bentuk realisasi kerjasama antara nazhir dengan LKS-PWU. Selanjutnya Bank Syariah sebagai LKS-PWU mengumumkan kepada publik (pasal 25 PP No. 42 tahun 2006) melalui media apapun mengenai keberadaan produk wakaf uang beserta seluruh detail fiturnya antara lain pilihan denominasi, kelompok masyarakat yang akan menjadi penerima manfaat wakaf uang, deskripsi nazhir, proyek tertentu yang akan dibiayai oleh wakaf uang (apabila ada).

Masyarakat yang bermaksud mewakafkan uang (wakif), selanjutnya dapat menunaikan wakaf uang dengan cara menyetorkan sejumlah uang tunai kepada nazhir melalui rekening giro atau tabungan wadiah pada bank syariah dimaksud. Sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (3) PP No. 42 Tahun 2006, sebelumnya wakif akan mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW), disamping memenuhi syarat administrasi berupa penjelasan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan. Di akhir proses, wakif akan mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) sebagai bukti setoran wakaf uang dari bank syariah yang memuat keterangan sekurang-kurangnya: nama LKS penerima wakaf uang, nama wakif, alamat wakif, jumlah wakaf uang, peruntukan wakaf, jangka waktu wakaf, nama nazhir yang dipilih, alamat nazhir yang dipilih, dan tempat serta tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

Bank syariah sebagai LKS-PWU tentunya dapat memaksimalkan penggunaan berbagai fasilitas yang dimilikinya untuk menerima dan menghimpun dana wakaf uang dari masyarakat. Melalui jaringan ATM, Internet Banking maupun *electronic equipment* lainnya, diharapkan para calon wakif dapat menjadi lebih mudah untuk menunaikan pelaksanaan wakaf uang. Dalam hal, bank syariah sebagai LKS-PWU

dapat menyediakan menu wakaf uang dalam jaringan fasilitas *electronic equipment*-nya, maka calon wakif yang menggunakan fasilitas *electronic equipment*-nya, dapat menemukan cara penunaian wakaf uang yang sangat mudah dengan alternative pilihan sbb :1) Alternative nominal wakaf uang dalam rupiah. 2) Alternative nama nazhir yang telah bekerjasama dengan LKS-PWU terkait.

Dengan Jangka waktu wakaf uang secara permanen dan ditujukan untuk kesejahteraan umum. Bukti transfer wakaf uang melalui fasilitas *electronic equipment* tersebut, selanjutnya dapat dijadikan dasar wakif untuk meminta Sertifikat Wakaf Uang (SWU) di bank syariah terkait.

3. Pengelolaan Wakaf Uang

Pengelolaan wakaf di Indonesia telah mengalami tiga periode besar pengelolaan wakaf[4] yaitu pertama adalah periode tradisional dimana wakaf diperuntukkan bagi pembangunan fisik seperti masjid, pesantren dan kuburan sehingga kontribusi sosial belum begitu terasa; kedua adalah periode semi profesional dimana wakaf dikelola secara produktif namun belum dilakukan secara maksimal, sebagai contoh pembangunan masjid yang ditambah dengan bangunan toko dan gedung pertemuan untuk acara pernikahan, seminar dan lain-lain; dan ketiga, merupakan periode profesional yang ditandai dengan pemberdayaan potensi wakaf masyarakat secara produktif yang meliputi aspek: manajemen, SDM kenazhiran, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf yang mulai berkembang lebih likuid seperti uang, saham dan surat berharga lainnya.

Dana wakaf uang yang terkumpul dapat dikelola atau diinvestasikan secara tidak langsung atau secara langsung oleh *nazhir* ke berbagai sektor usaha yang halal dan produktif melalui produk-produk perbankan syariah sebagai berikut : Investasi Wakaf Uang Secara Tidak Langsung Melalui Tabungan atau Deposito *Mudharabah*. Atas dana wakaf uang yang terkumpul dalam giro/tabungan wadiah atas nama *nazhir* di bank syariah, maka *nazhir* berkewajiban untuk mengelola dana wakaf uang secara profesional dan transparan. Untuk itu, nazhir dapat menanamkan dana wakaf uang dimaksud ke dalam bentuk tabungan/deposito mudharabah di bank syariah dimaksud dengan nisbah bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak. Dalam hal dana wakaf uang memiliki jangka waktu tertentu (sementara atau tidak permanen), maka penanaman dana wakaf uang hanya dapat dilakukan di dalam bank syariah terkait. Selanjutnya dana yang ditanamkan oleh *nazhir* dalam bentuk tabungan/deposito mudharabah, akan disalurkan oleh bank syariah melalui pembiayaan ke berbagai usaha sector riil yang halal, sehingga *nazhir* dapat memperoleh bagi hasil dari bank syariah. Bagi hasil yang diterima oleh *nazhir* dari bank syariah akan dikurangi oleh biaya operasional dan bagian untuk nazhir terlebih dahulu sebelum bagi hasil bersihnya akan disampaikan kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat atas wakaf uang (*mauquf alaih*).

4. Investasi Wakaf Uang Secara Langsung Melalui *Mudharabah Muqayyadah*

Dalam hal nazhir memiliki alternative penanaman dana wakaf uang di luar bank syariah, nazhir dapat menggunakan produk bank syariah dengan akad *mudharabah muqayyadah*. Dengan skim produk ini, nazhir dapat menetapkan beberapa persyaratan atau kualifikasi tertentu terkait dengan pengelolaan dana wakaf uang. Berdasarkan persyaratan tersebut, bank syariah akan mencari mudharib atau proyek yang sesuai. Selanjutnya nazhir akan melakukan negosiasi dan kesepakatan dengan calon mudharib, termasuk menetapkan nisbah bagi hasil dan kewajiban pertanggung jawaban dari asuransi syariah. Berdasarkan kesepakatan tersebut, bank syariah, atas perintah nazhir, dapat menyalurkan dana wakaf uang ke dalam proyek yang disepakati sebagai satu bentuk investasi dana wakaf uang yang dipilih langsung oleh nazhir. Bagi hasil yang diperoleh dari proyek tersebut, akan dikurangi untuk dikurangi biaya operasional dan bagian nazhir, sebelum diteruskan kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat atas wakaf uang (*mauquf alaih*).

5. Implementasi Investasi Wakaf Uang Secara Langsung

Pada implementasi wakaf uang secara langsung maka penyerahan wakaf uang dari *wakif* kepada pada *account* Nazhir di Bank Syariah dilakukan dengan akad Wadiah yang selanjutnya dapat ditempatkan pada tabungan atau deposito mudharabah. Dana Wakaf yang dihimpun oleh Bank Syariah semula didapatkan dengan akad wadiah kemudian dikelola oleh *nazhir* dengan penempatan pada tabungan mudharabah atau deposito mudharabah atau nazhir dapat mengelola dana wakaf yang terhimpun di bank syariah dengan akad mudharabah muqayyadah yang disalurkan langsung kepada proyek-proyek sektor riil. Wakif akan menerima Sertifikat Wakaf Uang (SWU) bila jumlah dana yang diwakafkan mencapai Rp.1juta.

Dalam implementasi investasi wakaf uang secara langsung ini terdapat beberapa alternatif misalnya dalam proyek pembangunan rumah toko atau ruko maka nazhir dapat meminta bank syariah untuk mencarikan pihak ketiga untuk bermudharabah muqayyadah dengan nazhir dalam rangka pembangunan ruko diatas tanah wakaf yang dikelola nazhir dimana bank syariah akan menerima fee. Perjanjian kerja sama antara nazhir dengan pihak ketiga untuk membangun Ruko dan mengelola Ruko ditetapkan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 15 tahun. Pihak ketiga akan mengembalikan pembiayaan mudharabah dalam rangka pembangunan Ruko tersebut dengan mencicil dan dari hasil pengelolaan Ruko pihak ketiga membayarkan bagi hasil selama 15 tahun pada account nazhir yang ada di bank syariah. Bagi hasil yang terkumpul dari ruko dan usaha-usaha lain akan disalurkan oleh nazhir untuk kepentingan mawquf 'alaih. Selanjutnya setelah 15 tahun kontrak pengelolaan Ruko berakhir, maka Ruko dapat dikelola langsung oleh nazhir dan keuntungannya untuk *mawquf 'alaih*. Manfaat dari implementasi investasi wakaf uang dengan akad mudharabah muqayyadah adalah

nazhir terhindar dari resiko ketidak profesionalan dalam pembangunan dan pengelolaan Ruko termasuk proses pencatatan semua transaksi dapat dilakukan dengan cermat oleh bank syariah.

Nazhir dapat memanfaatkan keahlian bank syariah dalam mencari orang-orang yang profesional di bidangnya, sehingga pembangunan ruko dan pengelolaan ruko dilakukan secara profesional bisnis untuk kemaslahatan yang optimal. Dengan melibatkan bank syariah maka akan terjadi juga keterlibatan banyak pihak yang secara masing-masing ahli dibidangnya, sehingga akan terwujud tatakelola yang baik (*good governance*) mulai dari aspek transparansi, pertanggungjawaban, akuntabilitas, kewajaran (*fairness*), dan independensi dalam pengambilan keputusan atau terhindar dari pengaruh kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lainnya. Adanya proses tata kelola yang baik dan profesionalisme dalam implementasi investasi wakaf uang secara langsung akan memberikan waktu yang cukup dalam proses pembelajaran bagi Nazhir. Inilah indahnya Ekonomi Syariah: “Berbagi Dalam Kebersamaan” dan indahnya hadist “Serahkan Pekerjaan Pada Ahlinya”, sehingga implementasi wakaf uang akan benar-benar memberikan kemaslahatan yang optimal dan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat.

E. Kesimpulan

Penguatan wakaf uang baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif maupun *waqf linked* sukuk perlu ditingkatkan. Badan Wakaf Indonesia (BWI) perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk mempromosikan skema wakaf ini agar dapat digunakan sebagian untuk pembangunan berbagai infrastruktur berbasis wakaf seperti Rumah Sakit Wakaf (RSW) khusus korban COVID-19, Alat Pelindung Diri (APD) wakaf, masker wakaf, poliklinik wakaf, Rumah Isolasi Wakaf (RIW), pengadaan ventilator wakaf, universitas wakaf dan lainnya. Manajemen wakaf harus dilakukan secara profesional, sehingga wakaf dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Berbeda halnya dengan zakat, infak, dan sekdekah, wakaf memiliki keunikan tersendiri dalam hal prinsip, tujuan, dan metode penerapannya. Wakaf, terutama wakaf tunai, dapat memberi kontribusi signifikan pada pengentasan kemiskinan dengan berbagai program dan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat. Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan jenis wakaf tunai ini, tidak dapat dipungkiri bahwa wakaf tunai memiliki fleksibilitas dalam hal penggunaannya terutama dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Wakaf tunai ini dapat menjadi salah satu sumber pemodalannya bagi usaha-usaha produktif masyarakat yang kadangkala belum terjangkau layanan perbankan karena persyaratan agunan (*collateral*). Namun, pengelolaan wakaf tunai bukan pula suatu pekerjaan mudah. Kompetensi manajerial dan akuntabilitas (transparansi, responsibilitas, serta independensi) nazhir menjadi tantangan yang perlu dipenuhi dalam pengelolaan dan

pemanfaatan wakaf tunai yang lebih produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu, perlunya dilakukan sosialisasi yang sistematis, kontinu, dan komprehensif tentang wakaf tunai sehingga dimensi spiritual dan sosial ekonomi wakaf tunai ini dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Su'ud Muhammad. (1997). *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, [Beirut: Dar Ibn Hazm, h. 20-21
- al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, [Beirut: Dar al-Fikr,(1994), juz IX,m h. 379
- Fanani, Muhyar. (2011). *Pengelolaan Wakaf Tunai*, WALISONGO: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Volume 19, Nomor 1, Mei.
<https://www.wakafuang.bwi.go.id/>
- Latief, Hilman; Syarif As'ad; Miftakhul Khasanah. (2015). *Fleksibilitas Pemaknaan Wakaf Tunai di Indonesia: Studi terhadap Lembaga Filantropi dan Lembaga Keuangan*, *AFKARUNA: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 11 No. 1 Juni*.
- Lestari, W. dan R.Thantawi, (2016). *Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesia*, *Jurnal Syarikah ISSN 2442-4420 Volume 2 Nomor 1, Juni*,
- Rozalinda. (2011). *Efek Ganda Pengelolaan Wakaf Uang*. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Vol. XXXV No. 2 Juli-Desember*.
- Suganda, Asep Dadan. (2014). *Konsep Wakaf Tunai*, *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5, No. 2 XXXV No. 2 Juli-Desember*.
- Tumirin, Iwan Triyuwono , Aji Dedi Mulawarman, and Yeney Widya Prihatiningtias. (2017). *Transcendental and Social Accountability in Productive Waqf Assets*, *Accounting and Finance Review*, 2 (1), pp. 9 – 16
www.gatrepreneur.com/GATRJournals/index.html
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, [Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, h. 162